

BAB II

EKONOMI MANAJERIAL

A. Pengertian Ekonomi Manajerial



Gambar 1.1 Ekonomi Manajerial

Ilmu ekonomi manajerial merupakan salah satu bentuk terapan dari ilmu ekonomi dalam dunia bisnis dan manajemen. Ilmu ekonomi manajerial menerapkan teori dan metodologi ekonomi dalam pembuatan keputusan di dunia bisnis dan administrasi. Secara lebih khusus, ilmu ekonomi manajerial menggunakan alat dan teknik analisis ekonomi dalam menganalisis dan memecahkan masalah-masalah manajerial. Artinya, Ilmu Ekonomi Manajerial menghubungkan ilmu ekonomi tradisional dengan ilmu-ilmu pengambilan keputusan (*decision sciences*) dalam pembuatan keputusan manajerial.¹

Ilmu Ekonomi Manajerial memang menitikberatkan pada penerapan-penerapan konsep-konsep ekonomi di dunia bisnis. Meskipun demikian, perlu pula diketahui bahwa konsep-konsep ekonomi manajerial bisa juga diterapkan pada tipe-tipe organisasi lainnya. Prinsip-prinsip ekonomi manajerial tersebut antara lain

¹ I Made Adnyana, *Ekonomi Manajerial*, Edisi 1 (Jakarta: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS), 2021), h. 1.

berkenaan dengan bagaimana mengalokasikan sumber daya yang langka secara efisien. Dengan demikian, prinsip-prinsip tersebut juga relevan dengan manajemen nonbisnis, organisasi-organisasi nirlaba, seperti lembaga-lembaga pemerintah, sekolah-sekolah, rumah sakit, museum, dan lain-lain.

Para ahli juga mengemukakan pendapat tentang pengertian dari ekonomi manajerial diantaranya seperti, Menurut Hirschey, ekonomi manajerial adalah aplikasi teori ekonomi sebagai metode untuk pengambilan keputusan manajerial dan administratif.² Menurut Dominic Salavatore, *managerial economics* adalah pengetahuan atau wawasan yang menunjukkan adanya teori ekonomi dan analisis terhadap pengambilan keputusan berdasarkan teori ekonomi tersebut untuk menelaah bagaimana bisnis dapat mencapai tujuan dengan efisien.³ Menurut Paul G. Keat, *managerial economics* adalah ilmu dan seni tentang bagaimana mengorganisir dan meng-alokasikan sumber daya perusahaan yang terbatas untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.⁴

Ekonomi Manajerial merupakan suatu pengembangan dari mikro ekonomi yang memberikan panduan atau pengantar dalam mengelola bisnis untuk membuat keputusan dalam lingkungan yang penuh risiko dan ketidakpastian. Ekonomi manajerial terintegrasi dalam konsep ekonomi dengan berbagai konsep akuntansi, keuangan dan pemasaran, serta konsep tersebut dimanfaatkan dengan bantuan statistika terutama dalam mengestimasi permintaan (*demand*) dan perkembangan biaya (*cost*). Strategi Persaingan juga sebagai bagian interdisiplin ilmu dalam

² James L. & Mark Hirschey Pappas, *Ekonomi Manajerial*, Edisi 6 (Jakarta: Binarupa Aksara, 1995), h. 3.

³ Dominic Salavatore, *Mikro Ekonomi*, Edisi 4 (2006), h. 5.

⁴ G. Keat, Paul, "Manajerial Economics. Economy Tools for Today's Decision Makers," *Seventh Edition. Pearson.* (2013).

pendidikan bisnis. Ekonomi Manajerial dikaitkan dengan penerapan prinsip-prinsip ekonomi dan metodologi dalam proses pengambilan keputusan dalam organisasi perusahaan. Hal bertujuan untuk membangun aturan dan prinsip-prinsip untuk memenuhi keinginan manajemen dalam mencapai tujuan.⁵

Dapat disimpulkan bahwa ekonomi manajerial adalah penerapan teori ekonomi dan perangkat pengambilan keputusan untuk memecahkan masalah pengambilan keputusan manajerial. Dengan kata lain, ekonomi manajerial adalah ilmu terapan yang menggabungkan prinsip-prinsip ekonomi dengan praktik manajemen untuk membantu para manajer membuat keputusan yang lebih baik.

B. Dasar Hukum Ekonomi

Sumber hukum ekonomi ada 2 (dua) macam yaitu sumber hukum ekonomi nasional dan sumber hukum ekonomi internasional, sumber hukum ekonomi nasional terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar 1945; pasal dalam UUD 1945 yang mengatur tentang ekonomi adalah Pasal 33.
2. Ketetapan MPR; beberapa kebijakan ekonomi telah ditetapkan oleh MPR.
3. Undang-Undang; ada banyak undang-undang yang mengatur tentang ekonomi seperti penanaman modal, persaingan usaha, OJK, PT.
4. Peraturan Pemerintah; PP merupakan pengaturan lebih lanjut dari undang-undang.
5. Peraturan Presiden; perpres tentang ratifikasi kerjasama ekonomi global dan sebagainya.

⁵ Imsar dan Alfi Ardiansyah Harahap, 'Implementasi Pendekatan Ekonomi Manajerial Berbasis Keislaman Dalam Pengembangan Kinerja Bisnis', Hikmah , 20.2 (2023), 189–201 (h. 194).

6. Peraturan Daerah Propinsi; pemerintah daerah propinsi berwenang untuk menetapkan perda di bidang ekonomi.
7. Peraturan Daerah Kota/Kabupaten; pemerintah daerah kota/kabupaten berwenang untuk menetapkan perda di bidang ekonomi.

Sedangkan yang menjadi sumber hukum internasional adalah:

1. Perjanjian internasional; perjanjian internasional menjadi sumber utama hukum internasional termasuk perjanjian di bidang ekonomi
2. Kebiasaan internasional; kebiasaan internasional dalam hubungan ekonomi menjadi sumber hukum ekonomi internasional
3. Prinsip-prinsip hukum umum; prinsip-prinsip hukum umum yang diakui secara global menjadi sumber hukum ekonomi internasional
4. Putusan-putusan hakim; putusan-putusan hakim dalam perkara ekonomi dapat menjadi sumber hukum internasional
5. Resolusi; ketetapan bidang ekonomi dari badan dunia seperti PBB menjadi sumber hukum ekonomi internasional
6. Keputusan badan ekonomi internasional; termasuk putusan dan internasional menjadi sumber hukum ekonomi internasional seperti putusan WTO
7. *Code of conduct*; *code of conduct* atau aturan-aturan internasional lainnya menjadi sumber hukum ekonomi internasional⁶

⁶ Supeno, *Hukum Ekonomi Sebuah Intisari Singkat*, Edisi 1 (Sumatera Barat: Balai Insan Cendikia Mandiri, 2020), h. 19 .

C. Dasar Hukum Ekonomi Dalam Islam

Sebuah ilmu tentu memiliki landasan hukum agar bisa dinyatakan sebagai sebuah bagian dari konsep pengetahuan. Demikian pula dengan penerapan syariah di bidang ekonomi bertujuan sebagai transformasi masyarakat yang berbudaya Islami.⁷

Aktifitas ekonomi sering melakukan berbagai bentuk perjanjian. Perjanjian merupakan pengikat antara individu yang melahirkan hak dan kewajiban. Untuk mengatur hubungan antara individu yang mengandung unsur pemenuhan hak dan kewajiban dalam jangka waktu lama, dalam prinsip syariah diwajibkan untuk dibuat secara tertulis yang disebut akad ekonomi dalam Islam. Ada beberapa hukum yang menjadi landasan pemikiran dan penentuan konsep ekonomi dalam Islam.

Beberapa dasar hukum Islam tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kalam Allah SWT. yang di-sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. secara *mutawatir* melalui malaikat Jibril dari mulai surat *Al-Fatihah* diakhiri surat *An-Nas* dan mem-bacanya merupakan ibadah. Al-Qur'an merupakan dasar hukum ekonomi Islam yang abadi dan asli, dan merupakan sumber serta rujukan yang pertama bagi syari'at Islam, karena di dalamnya terdapat kaidah-kaidah yang bersifat global beserta rincian-nya. Sebagaimana firman Allah surat an- Nisa [4] ayat 80:

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا

⁷ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, Edisi 1 (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 51.

Artinya: “Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, Sesungguhnya ia telah mentaati Allah. dan Barang siapa yang berpaling (dari ketaatan itu), Maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka.”⁸

Ayat di atas menyatakan bahwa Al-Qur'an menjelaskan hukum-hukum *syara'* itu secara ke-seluruhan, karena penjelasan-penjelasan As-Sunnah berasal dari Al- Qur'an. Al-Qur'an sebagai sumber pokok bagi semua hukum Islam telah menjelaskan dasar-dasar hukum, seperti me-merintahkan kepada manusia agar memenuhi janji (perikatan) dan menegaskan halalnya jual beli beserta haramnya riba.

Kemudian, seperti Q.S. Al-Baqarah ayat 188 terdapat larangan makan harta dengan cara yang tidak sah, antara lain melalui suap yaitu sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”⁹.

Dalam Q.S. An-Nisa ayat 29 terdapat ketentuan bahwa perdagangan atas dasar suka rela merupakan salah satu bentuk Muamalat yang halal yaitu sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

⁸ Al-Qur'an Nu, 'An-Nisa' Ayat 80”.

⁹ Al-qur'an Nu, “Al-Baqarah Ayat 188.”

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.¹⁰

Jadi Al-Qur'an tidak hanya merincikan tentang pentingnya menyusun dan memelihara hubungan erat dengan Tuhan tetapi juga menjelaskan semua yang mungkin diperlukan untuk memenuhi kehidupan sosial yang lengkap. Al-Qur'an tampil sebagai dokumen yang sejak awal mulanya hingga terakhir berusaha memberi pe-nekanan pada semua ketegangan moral yang perlu bagi perbuatan manusia kreatif. Pusat perhatian Al-Qur'an adalah manusia dan perbaikannya. Untuk itu sangatlah penting bagi seseorang untuk bekerja dalam kerangka ketegangan-ketegangan tertentu yang sebenarnya telah terciptakan Tuhan dalam dirinya.

2. Hadis

Hadis memberikan ketentuan-ketentuan hukum *muamalat* yang lebih terperinci dari pada Al-Qur'an, hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Daruquthni, dan lain – lain dari Sa'id Al-khudri ra. Bahwa Rasulullah SAW bersabda :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: “Janganlah merugikan diri sendiri dan janganlah merugikan orang lain”.¹¹ Kedudukan Hadits terhadap Al-Qur'an, sebagaimana dirumuskan dalam tiga hal, yaitu:

¹⁰ Al-qur'an Nu, “An-Nisa Ayat 29.”

¹¹ Muhammad Bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, vol. juz II (Al-Maktabah Asy-Syamilah).

- a. Hadis berfungsi menjelaskan ayat yang masih *mubham*, merinci ayat yang *mujmal*.
 - b. Hadis menambah kewajiban-kewajiban *syara'* yang ketentuan pokoknya telah ditetapkan dengan *nash* Al-Qur'an. Seperti sunnah datang dengan membawa hukum-hukum tambahan yang menyempurnakan ketentuan pokok tersebut.
 - c. Hadis membawa hukum yang tidak ada ketentuan nashnya di dalam Al-Qur'an. Seperti dalam masalah *mu'amalat*, yaitu Al-Qur'an memerintahkan untuk memenuhi janji (perikatan). Hal ini perikatan mana yang sah dan yang halal serta perikatan yang haram dan yang tidak harus dipenuhi, disini As-Sunnah berperan untuk menjelaskannya.
3. *Ijtihad*

Dalam konteks hukum Islam, *ijtihad* memegang peranan penting sebagai metode untuk menggali dan menetapkan hukum terhadap permasalahan baru yang belum diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis. *Ijtihad* dilakukan oleh para *mujtahid* dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip syariat, logika, dan kebutuhan umat. Seiring berkembangnya zaman dan kompleksitas persoalan kehidupan, tidak semua hukum dapat ditemukan secara langsung dalam nash Al-Qur'an maupun Hadis.¹²

Di sinilah *ijtihad* menjadi solusi penting dalam menjawab persoalan-persoalan baru yang muncul dalam masyarakat, dengan tetap berpegang pada nilai-nilai dasar Islam. *Ijtihad*

¹² Muhammad Qustulani, *Modul Mata Kuliah Hukum Ekonomi Syariah*, Edisi 1 (Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018), h. 9.

adalah merupakan semua kemampuan dalam segala perbuatan, guna mendapatkan hukum *syara'* dan dalil terperinci dengan cara *istinbat* (mengambil kesimpulan). *Ijtihad* yaitu masalah-masalah yang belum diatur hukumnya secara pasti oleh Al-Qur'an dan As-Sunah. Maka dalam masalah-masalah yang hukumnya sudah diatur secara pasti dan jelas dalam *nash* Al-Qur'an dan As-Sunah tidak perlu lagi *berijtihad*, melainkan diwajibkan untuk melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.¹³ Dalam konsep Islam urusan *mu'amalah* ini harus berpedoman pada sumber-sumber hukum yang telah ditetapkan diatas. Al-Qur'an telah memberikan prinsip-prinsip pokok tentang hubungan manusia dengan harta benda sekelilingnya, yaitu dalam tiga hal:

- a. Cara mendapatkan hak milik atas harta benda harus dengan cara yang halal.
- b. Tidak boleh menjalankan riba;
- c. Hak (milik) atas harta benda mempunyai nilai sosial
- d. Tidak boleh menimbun harta kekayaan
- e. Penegasan tentang fungsi hak milik, dan
- f. Kewajiban membelanjakan harta benda.
- g. Kewajiban membelanjakan harta benda diatur dengan pedoman sebagai berikut:
 1. Penggunaanya
 - a. Tidak boleh boros dan tidak boleh kikir.
 - b. Harus hati-hati dan bijaksana dalam menggunakan harta. Seorang yang tidak tahu (bodoh)

¹³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Edisi 2 (Jakarta: Kencana, 2008),h. 45.

menggunakan harta benda harus dicegah melakukannya.

2. Mengadakan beberapa lembaga untuk menyalurkan rasa keadilan sosial yang hidup dalam hati manusia untuk ke-pentingan masyarakat, seperti:

- a. Zakat
- b. Sedekah dan Hibah
- c. Lembaga-lembaga keuangan selain zakat seperti BMI/BMT, Takaful
- d. Wakaf
- e. Penyembelihan qurban, dan lain-lain¹⁴

Ijtihad yang diupayakan oleh para ulama menghasilkan kesepakatan-kesepakatan, berikut:

1. *Ijma'* ialah kebulatan pendapat *Fuqoha Mujtahidin* pada suatu masa atas sesuatu hukum sesudah masa Rasulullah SAW. Dan merupakan salah satu dalil *syara'* yang memiliki tingkat kekuatan argumentatif setingkat di bawah dalil-dalil *nash* (Al-Qur'an dan Hadits). *Ijma* dibagi dua yaitu *ijma qauli* dan *ijma sukuti*. *Ijma qauli* ialah kebulatan yang dinyatakan oleh *mujtahidin* dan *ijma sukuti* ialah kebulatan yang dianggap ada, apabila seseorang *mujtahid* mengeluarkan pendapatnya dan diketahui oleh *mujtahidin* lainnya. Akan tetapi *mujtahidin* lainnya tidak menyatakan setuju atau batalnya.
2. *Qiyas* adalah mempersamakan hukum sesuatu perkara yang belum ada kedudukan hukum-nya dengan sesuatu perkara

¹⁴ Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah*, Edisi 1 (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2005), h. 90.

yang sudah ada ketentuan hukumnya karena adanya segi-segi persamaan antara keduanya yang disebut *illat. Qiyas* merupakan sumber hukum yang ke-empat setelah Al-Qur'an, As-sunnah dan *Ijma'*.¹⁵

D. Tujuan Ekonomi Manajerial

Ekonomi manajerial bertujuan untuk menjembatani teori ekonomi dengan praktik manajemen di dunia nyata. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi dalam proses pengambilan keputusan, para manajer dapat mengevaluasi strategi bisnis, merumuskan kebijakan harga, serta memperkirakan dampak keputusan terhadap keuntungan perusahaan. Tujuan utama dari ekonomi manajerial adalah membantu manajer dalam mengambil keputusan yang rasional dan efisien di tengah ke-tidakpastian lingkungan bisnis. Melalui pendekatan analitis, ilmu ini memberikan panduan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya guna mencapai tujuan organisasi secara maksimal. Ekonomi manajerial mempunyai beberapa tujuan sebagai berikut.¹⁶

1. Sebagai Alat Evaluasi

Dari sini kita dapat mengevaluasi dari pekerjaan manajer terdahulu. Maksudnya adalah kita dapat mengevaluasi kinerja dari manajer terdahulu, bukan hanya kinerjanya saja melainkan kebijakan yang dibuat.

Dari sini apabila dalam evaluasi menemukan hal yang dapat menunjang proses perkembangan per-usahaan maka akan diadopsi pada masa manajer yang baru. Jika ditemukan suatu kesalahan seperti ter-kadang ada hal yang tidak sesuai dengan keadaan pasar

¹⁵ Muhammad Qustulani, *Modul Mata Kuliah Hukum...* h. 11.

¹⁶ I Made Adnyana, *Ekonomi Manajerial*, Edisi 1 ... , h. 13.

yang berubah-ubah tetap dilakukan pada masa manajer terdahulu, maka dari sini dapat dicarikan *alternative* ataupun dapat dihilangkan di manajerial yang baru.

Dari evaluasi ini diharapkan mendapat hasil yaitu mengadopsi hal yang positif pada kebijakan sebelumnya, dan mengambil alternatif keputusan atau diatur ulang untuk hal yang dirasa kurang cocok dalam kebijakan sebelumnya, sehingga manajer baru memiliki gambaran untuk kebijakan yang akan diambil selanjutnya. Bukan hanya itu saja dari proses evaluasi ini pula kita dapat mengetahui dimana titik kelemahan dan keuntungan dalam sebuah perusahaan. Dari sini kita lebih memiliki gambaran tentang perusahaan apabila kita telah mengetahui kelemahan dan kelebihan yang dimiliki oleh perusahaan. Dengan mengembangkan kelebihan dan dengan *alternative* pemecahan masalah yang didapat dapat meningkatkan lagi kelebihan untuk menutupi segala kelemahan yang ada.¹⁷

2. Membantu Manajer Dalam Menyelesaikan Masalah.

Kita tahu bahwa dalam perkonomian pasti banyak masalah yang dihadapi, belum lagi kondisi pasar yang berubah-ubah membuat masalah yang dihadapi manajer semakin bertambah. Kita tahu bahwa masalah yang dihadapi manajer bukan hanya menghadapi kondisi pasar yang berubah-ubah, melainkan juga dalam menentukan tingkatan harga dan pada saat produk keluar, dengan perkembangan teknologi manajer juga harus paham teknologi industri yang mana yang cocok untuk digunakan pada perusahaan, sekiranya efisien

¹⁷ J. David Wheelen, Thomas L. Hunger, *Strategic Management and Business Policy: Toward Global Sustainability*, Edisi 13 (New York: Pearson Education, 2012), h. 313.

namun tidak menghambat keuangan serta tidak menguras banyak pendanaan.

Selain itu manajer juga harus mengetahui media promosi dan peiklanan yang sekiranya dapat mem-bantu perusahaannya dalam mepromosikan produk. Ekonomi manajerial yang berperan sebagai alat analisis dalam pengambilan keputusan, dapat mem-bantu masalah yang dihadapi oleh manajer.¹⁸

3. Mengatur Keuangan

Karena ekonomi manajerial berperan sebagai alat analisis dalam pengambilan keputusan maka dengan ekonomi manajerial kita dapat mengatur jalannya sistem keuangan baik pengeluaran maupun pemasukannya. Disini perlu pula diidentifikasi biaya- biaya yang sekiranya penting agar digunakan seefisien mungkin, menghindari biaya-biaya yang tidak di-perlukan namun tanpa sengaja dikeluarkan. Sehingga kita bisa menganalisis pengambilan keputusan bagaimana pemasukan dimanfaatkan dan bagaimana pengeluaran dapat diminimalisir ataupun dengan pengeluaran yang banyak diharapkan dapat me-nyeimbangkan pemasukan pula.

4. Untuk Mengetahui Lingkungan Industri, Perusahaan, Maupun Perekonomian.

Sesuai tujuannya untuk mendapatkan keuntungan, maka dengan adanya ekonomi manajerial kita ter-bantu dalam menganalisis suatu lingkungan indutri, perusahaan, maupun perekonomian. Karena ekonomi manajerial berbasis pada analisis, maka dalam analisis lingkungan juga diperlukan banyak hal yang perlu diperhatikan. Dalam analisis lingkungan yang perlu dianalisis

¹⁸ Jeffrey, T. Baye, Michael R. Prince, *Manajerial Economics and Business Strategy*, Edisi 9. (Moscow: McGraw-Hill Education, 2017), h. 217.

adalah bagaimana keadaan konsumen, pemasok, dan juga kompetitor.¹⁹

Analisis yang dilakukan bukan hanya tiga itu saja namun, juga dengan keadaan lingkungan dimana perusahaan akan mengeluarkan produk mereka. Banyak pertimbangan yang dilakukan dalam analisis lingkungan agar mencapai pada keputusan yang tepat. Analisis lingkungan diperlukan untuk tahap peng-ambilan keputusan, dari pengambilan keputusan inilah nantinya akan menghasilkan bagaimana perusahaan mendapatkan keuntungan yang diinginkan.

5. Untuk Keuntungan Perusahaan

Di awal telah dijelaskan bahwa fungsi ekonomi manajerial adalah sebagai alat analisis dalam peng-ambilan keputusan untuk tujuan keuntungan perusahaan. Maka dengan adanya ekonomi manajerial diharapkan perusahaan dapat menganalisis hal yang membawa keuntungan bagi perusahaan itu sendiri. Disinilah mengapa manajer harus memahami *fluktuasi* pasar. Dimana manajer harus mengetahui letak dimana permintaan pasar, harga jual dan laba. Disini manajer juga harus mengetahui berapa penetapan harga untuk penjual produk yang sesuai.

Hal ini dilakukan agar perusahaan mendapatkan keuntungan bersih yang maksimal, dimana paling minimal dapat mengembalikan pengeluaran perusahaan, agak sedikit naik harus mencapai target yang diinginkan perusahaan, dan lebih yang baik lagi maksimal adalah mendapatkan keuntungan bersih yang melebihi target yang diinginkan.²⁰

¹⁹ Paul G. Keat and Philip K. Y. Young, *Managerial Economics: Economic Tools for Today's Decision Makers*, Edisi 7 (Boston: Pearson, 2013), h. 85.

²⁰ I Made Adnyana, *Ekonomi Manajerial*, Edisi 1 ... , h. 16.

E. Konsep Manajemen Bisnis dan Sistem Industri

Manajemen bisnis total mengintegrasikan manajemen produktivitas total (*total productivity management*), manajemen kualitas total (*total quality management*), manajemen sumber daya total (*total resource management*), manajemen teknologi total (*total technology management*), dan manajemen biaya total (*total cost management*), melalui pengembangan sumber daya manusia yang handal untuk memperoleh hasil optimum yang berorientasi pada kepuasan konsumen (*consumer's satisfaction*).

Di sini peran Ekonomi Manajerial sebagai penerapan konsep-konsep ekonomi dalam sistem per-usahaan industri moderen memainkan peranan penting sebagai salah satu dari sekian banyak ilmu pengetahuan. Karena itu, pembahasan tentang ekonomi manajerial harus terintegrasi dengan perkembangan manajemen kontemporer, yang dalam hal ini adalah manajemen bisnis total, guna memasuki abad ke-21 yang penuh tantangan.²¹

Ekonomi manajerial merupakan cabang ilmu terapan yang mengintegrasikan teori ekonomi dan alat-alat pengambilan keputusan dalam konteks manajerial guna membantu manajer membuat keputusan yang rasional, efisien, dan efektif dalam situasi penuh ketidakpastian. Ilmu ini tidak hanya berlaku dalam dunia bisnis, tetapi juga relevan diterapkan dalam organisasi nirlaba dan lembaga pemerintah.

Dasar hukum ekonomi berasal dari dua sumber utama, yaitu hukum nasional dan internasional, yang mencakup konstitusi, perundang-undangan, perjanjian, serta norma dan putusan internasional. Dalam konteks Islam, dasar hukum ekonomi bersumber dari Al-Qur'an,

²¹ Sri Indrastuti dan Amries Rusli Tanjung, *Ekonomi Manajerial Alat Pengambilan Keputusan*, Edisi 1 (Pekan Baru: Taman Karya, 2023), h. 7.

Hadis, dan *ijtihad* yang meliputi *ijma'* dan *qiyas*, yang mengatur prinsip-prinsip *muamalah* berdasarkan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial.

Tujuan utama dari ekonomi manajerial antara lain adalah sebagai alat evaluasi kebijakan, membantu penyelesaian masalah manajerial, mengelola keuangan perusahaan secara efisien, menganalisis lingkungan industri dan perekonomian, serta mengupayakan ke-untungan maksimal bagi perusahaan. Dengan demikian, ekonomi manajerial tidak hanya menjadi alat bantu teknis, tetapi juga merupakan kerangka berpikir strategis dalam menghadapi tantangan dunia bisnis dan industri yang terus berkembang.

F. Pertanyaan dan Diskusi kelompok

1. Jelaskan perbedaan antara ekonomi manajerial dan ekonomi mikro murni?
2. Mengapa ekonomi manajerial sangat penting dalam pengambilan keputusan bisnis di era digital?
3. Diskusikan bagaimana prinsip efisiensi dan keuntungan dapat diselaraskan dengan nilai keadilan dalam Islam.
4. Berikan contoh keputusan manajerial yang dapat dianalisis menggunakan ekonomi manajerial.
5. Diskusikan dalam kelompok:
Apakah tujuan mencari keuntungan bertentangan dengan nilai syariah? Jelaskan.